



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan Pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pemberian bantuan uang duka untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.
6. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kependudukan dan Catatan.
8. Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu.

11. Ahli Waris adalah penerima Uang Duka berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/adik/kakak kandung/keponakan/cucu yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah Daerah.
12. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan permukiman yang dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
13. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENERIMA UANG DUKA

Pasal 2

Pemberian Uang Duka Bagi Ahli Waris berdasarkan pengajuan surat permohonan dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau surat permohonan Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Penerima Uang Duka adalah Ahli Waris dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga Tidak Mampu yang bertempat tinggal di Daerah;
 - b. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. suami/istri yang dibuktikan dengan kartu keluarga, akta nikah atau buku nikah;
 - b. anak kandung adalah anak yang sudah dewasa berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - c. saudara kandung yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa; atau
 - d. Cucu/keponakan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah meninggal dunia, maka dapat di kuasakan kepada anak kandung.
- (4) Dalam hal Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a, dan huruf b telah meninggal dunia maka ahli waris jatuh kepada saudara kandung.
- (5) Dalam hal Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c telah meninggal dunia, maka di kuasakan kepada cucu/keponakan.
- (6) Saudara kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang lebih dari satu melampirkan surat kuasa dari para ahli waris saudara kandung lainnya.

- (7) Anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat lebih dari satu wajib melampirkan surat kuasa dari ahli waris anak kandung lainnya.
- (8) Cucu/keponakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat lebih dari satu wajib melampirkan surat kuasa dari para ahli waris cucu/keponakan lainnya.
- (9) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun.

BAB III BESARAN UANG DUKA

Pasal 4

Besaran Uang Duka untuk Ahli Waris ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB IV SYARAT DAN KETENTUAN PENERIMA UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Syarat untuk Penerima Uang Duka adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa;
 - c. akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. memiliki kartu miskin atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari Dinas Sosial;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik dari yang meninggal dunia dan ahli waris yang telah dilegalisir;
 - f. rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. melampirkan fotokopi buku rekening Bank SulutGo atas nama Ahli waris;
 - h. surat kuasa dari anak kandung yang dikuasakan kepada anak kandung sebagai penerima Uang Duka; dan
 - i. surat kuasa dari saudara kandung lainnya yang dikuasakan kepada saudara kandung sebagai penerima Uang Duka.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan Penerima Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap.

BAB V PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi Ahli Waris dalam pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan serta menelaah keabsahan permohonan bantuan uang duka.
 - (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
 - (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 7

- (1) Ahli waris memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
- (3) Syarat yang diajukan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi diberikan rekomendasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan didukung dengan rekomendasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah memproses Pencairan Uang Duka.
- (5) Pencairan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Ahli Waris.
- (6) Penerima Uang Duka ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Mekanisme pemberian Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris keluarga tidak mampu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 869

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
 KELUARGA TIDAK MAMPU

BENTUK SURAT

A. Surat Permohonan

.....,

Kepada Yth,
 Bupati Bolaang Mongondow Selatan
 Di,-

Tempat

Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka
 Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak
 Mampu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Umur :
- Kedudukan dalam keluarga :
- Alamat :

Bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk
 mendapatkan bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu atas
 nama.....

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenaanannya kami ucapkan terima
 kasih.

Yang Bermohon

(.....)

1

B. Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Panango, Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
 Kecamatan Bolaang Uki, email : pemkab@bolselkab.go.id, website : www.bolselkab.go.id

REKOMENDASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data administrasi yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, 2023

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggta,

Anggta,

(.....)

(.....)

(.....)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



 ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
 KELUARGA TIDAK MAMPU

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
 KELUARGA TIDAK MAMPU

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.
 Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah
 Anggota : 1. Kepala Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial.
 3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah.
 4. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 5. Bendahara Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 6. Analis Kebijakan dan Unsur Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
 KELUARGA TIDAK MAMPU

BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI
 WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU



No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

